



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

Jl. Ir. H. Djuanda No. 11 Purwakarta 41152
Telp. (0264) 207908 Fax. (0264) 211229 email: setdadprdpurwakarta@yahoo.co.id
Website : www.dprd-purwakartakab.go.id

KEPUTUSAN

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 09-DPRD/2012

TENTANG

**PENUNJUKAN KOMISI III DPRD KABUPATEN PURWAKARTA UNTUK
MELAKSANAKAN PEMBAHASAN MENGENAI PERSETUJUAN DPRD
TERHADAP PENGHAPUSAN/PEMINDAHTANGANAN BARANG
INVENTARIS MILIK DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk pembahasan penghapusan/pemindahtangan Barang Inventaris Milik Daerah Kabupaten Purwakarta sebagaimana tercantum dalam surat Bupati Purwakarta Nomor 953/1501.A/Asset-DPKAD/2012, maka berdasarkan ketentuan pasal 76 Peraturan DPRD Nomor 7 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta dan sesuai hasil rapat Pimpinan tanggal 22 oktober 2012, perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Komisi DPRD Kabupaten Purwakarta sesuai pembedangannya dalam hal ini yaitu Komisi III.
- b. bahwa pembahasan persetujuan DPRD oleh Komisi III sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2004 Nomor 125, TLNRI Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2008 Nomor 59, TLNRI Nomor 4844).
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (LNRI Tahun 2009 Nomor 5043);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (LNRI Tahun 2010 Nomor 22 TLNRI Nomor 5104).

- Memperhatikan :
1. Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011.
 2. Hasil Konsultasi Pimpinan DPRD Kabupaten Purwakarta dengan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan BPK RI Perwakilan Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk komisi III DPRD Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan Pembahasan mengenai persetujuan DPRD terhadap Penghapusan/Pemindahtanganan Barang Inventaris Milik Daerah Kabupaten Purwakarta;

KEDUA : Tugas Komisi III sebagaimana pada diktum PERTAMA adalah untuk melaksanakan pembahasan Persetujuan DPRD terhadap Penghapusan/Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang meliputi :

1. Nama Barang : Jaringan Listrik Desa
- Lokasi : 17 Kecamatan
- Volume : 7.925 Unit
- Tahun Pengadaan : 2010
- Nilai Perolehan : Rp. 8.989.464.795,-
- OPD Pengelola : Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

2. Nama Barang : Peningkatan Jalan Lingkungan Pedesaan
Lokasi : Campaka, Cibatu, Babakancikao, Pasawahan, Plered, Maniis dan Darangdan.
Volume : 8 Paket
Tahun Pengadaan : 2011
Nilai Perolehan : Rp. 599.211.130,-
OPD Pengelola : Dinas Bina Marga dan Pengairan.
3. Nama Barang : Rehabilitasi Masjid Agung Purwakarta, Jalan Lingkungan dan Sarana Air Bersih
Lokasi : Purwakarta, Cibatu, Kiarapedes, Bojong dan Plered.
Volume : 12 Paket
Tahun Pengadaan : 2011
Nilai Perolehan : Rp. 4.069.761.500,-
OPD Pengelola : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang.
4. Nama Barang : Peralatan dan Mesin, Bangunan, Irigasi
Lokasi : Purwakarta, Cibatu, Kiarapedes, Bojong dan Plered.
Volume : 5 Paket
Tahun Pengadaan : 2011
Nilai Perolehan : Rp. 448.094.000,-
OPD Pengelola : Dinas Peternakan dan Perikanan.
5. Nama Barang : Peralatan dan Mesin
Lokasi : Tersebar.
Volume : 1 Paket
Tahun Pengadaan : 2011
Nilai Perolehan : Rp. 153.350.000,-
OPD Pengelola : Dinas Pertanian Kehutanan dan Perkebunan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Komisi III melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan melaporkan hasil kerjanya secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dan dibacakan dalam Rapat Paripurna;

KEEMPAT : Masa kerja Komisi III sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA dan diktum KEDUA, adalah selama 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan dinyatakan dibubarkan setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD;

KELIMA : Dalam hal Komisi III sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA dan diktum KEEMPAT meminta perpanjangan masa kerja, Pimpinan DPRD memberikan perpanjangan masa kerja Panitia Kerja dengan Keputusan Pimpinan DPRD;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal 1 Nopember 2012

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

ttd

UCOK UJANG WARDI

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

WAKIL KETUA

ttd

ttd

ttd

HASANUDIN, S.Sos

R. DEDDY HERAWAN S, S.AP

DADANG BURHANUDIN

Tembusan :

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Para Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Purwakarta.